

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Patehan Yogyakarta Dengan Adanya Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu

Nama : Baist Zidny Salman

NIM : 17401241045

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 17 Mei 2021

Reviewer,



Dr. Suharno, M.Si.

NIP. 196804172000031001

Pembimbing,



Dr. Sunarso, M.Si.

NIP. 196005211987021004

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KELURAHAN PATEHAN YOGYAKARTA DENGAN ADANYA LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU

POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE OF PATEHAN YOGYAKARTA VILLAGE WITH THE PROHIBITION OF INSTALLATION OF ELECTION CAMPAIGN PROPS

by: Baist Zidny Salman 236-246 dan Sunarso

baistzidny.2017@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Tujuan penelitian ini (1) Mengetahui dan mendeskripsikan mengapa warga Kelurahan Patehan melakukan larangan pemasangan alat peraga di wilayahnya; (2) Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi politik warga Kelurahan Patehan dengan adanya pelarangan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu serentak 2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yakni Lurah, Ketua LPMK, dan beberapa Ketua RW di Kelurahan Patehan yang ditentukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui *cross check*. Teknik analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Larangan pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan dilakukan atas dasar kesepakatan warga melalui proses musyawarah; (2) Tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Patehan dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak 2019 tergolong tinggi dan melebihi rata-rata tingkat partisipasi politik nasional yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pelarangan pemasangan alat peraga kampanye dengan sikap acuh masyarakat.

Kata kunci : *Pemilu, Partisipasi Politik, Alat Peraga Kampanye*

Abstract

The purpose of this study (1) Knowing and describing why the residents of Patehan Village do a ban on the installation of props in the region; (2) Describe and analyze the political participation of the residents of Patehan Village with the prohibition of the installation of campaign props in the 2019 concurrent elections. This research is descriptive research with qualitative approach. The subject of the study was Lurah, Chairman of LPMK, and several Rw Chairmen in Patehan Village who were determined purposively. Data collection techniques through interviews and documentation. Data validity techniques through cross check. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that (1) The prohibition of the installation of campaign props in Patehan Village was carried out on the basis of citizen agreement through the deliberation process; (2) The level of political participation of the patehan village community in using their voting rights in the 2019 concurrent elections is high and exceeds the national political participation rate which indicates that there is no correlation between the prohibition of the installation of campaign props and the indifferent attitude of the community.

Keywords : *Elections, Political Participation, Campaign Props*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di

dunia menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara yang diakui dan diatur dalam Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan rakyat. Sistem pemerintahan rakyat ditunjukkan dengan diadakannya pemilihan umum (pemilu) yang merupakan suatu tolak ukur apakah suatu negara dapat dikatakan demokratis atau tidak (Huda, 2019:39).

Pemilu (*general election*) sejatinya merupakan suatu bentuk sarana kedaulatan rakyat yang diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Di Indonesia adanya penyelenggaraan pemilu sudah jelas dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu sebagai salah satu perwujudan negara yang demokratis maka rakyat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalannya pemerintahan dan negara. Partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi.

Partisipasi politik dimaknai sebagai kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 2007:367). Partisipasi pemilih menjadi salah satu kebutuhan mendesak agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik agar tidak mengalami hambatan. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu.

Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri

dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2007: 369). Dalam usaha meningkatkan partisipasi politik inilah menjadikan proses kampanye menjadi salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pada tahapan inilah sebenarnya terjadi sebuah interaksi antara kontestan pemilu dengan calon pemilih.

Pada masa kampanye inilah diperlukan media sebagai sarana penyampaian informasi yang dianggap efektif. Pemilihan setiap unsur dalam kampanye tidak bisa lepas dari peranan media, salah satunya alat peraga kampanye (APK) dimana alat peraga kampanye tidak bisa lepas dari perilaku dan kebutuhan masyarakat guna mendapatkan informasi dari calon dan partai politik yang merupakan peserta pemilu. Setiap alat peraga kampanye yang dipasang biasanya mengandung kalimat persuasi atau ajakan untuk menarik hati masyarakat supaya memiliki ketertarikan untuk memilih peserta pemilu tertentu pada saat pemilu diselenggarakan.

Pemasangan alat peraga kampanye secara tidak langsung bertujuan mengajak masyarakat berpartisipasi untuk mendukung terselenggaranya pemilu. Alat peraga kampanye berfungsi mempromosikan dan menyampaikan pesan untuk masyarakat pada agar masyarakat lebih mengenal calon pemimpinnya. Maka tidaklah heran dan menjadi sesuatu yang lazim di berbagai daerah setiap masa kampanye wilayahnya ramai terpasang berbagai macam jenis alat peraga kampanye peserta pemilu. Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta. Warga Kelurahan Patehan ini sepakat melakukan larangan pemasangan alat peraga kampanye di beberapa wilayahnya pada masa kampanye pemilu 2019.

Di sekitaran Kelurahan Patehan yang wilayahnya sepakat melakukan larangan adanya pemasangan alat peraga kampanye tidak terlihat satupun alat peraga kampanye

partai politik (parpol) ataupun calon legislatif yang terpasang di berbagai sudut jalanan atau di sekitaran halaman rumah warga. Kelurahan Patehan terlihat seperti tidak menampakkan diri sebagai wilayah yang bersiap untuk menyambut pesta demokrasi pemilu serentak 2019. Sangat berbanding terbalik dengan daerah-daerah lain pada umumnya. Pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di beberapa Kelurahan Patehan pada pemilu serentak 2019 merupakan kesepakatan yang dibuat oleh warga yang kemudian dituangkan dengan berbagai macam himbauan berbentuk tulisan.

Pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye merupakan hak dari peserta atau kontestan pemilu asalkan dipasang sesuai dengan ketentuan. Alat peraga kampanye hanya dilarang dipasang di tempat-tempat atau lokasi tertentu yang berhubungan dengan fasilitas umum masyarakat. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang antara lain berada di tempat ibadah, termasuk halaman; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; gedung milik pemerintah; dan lembaga pendidikan (Pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018).

Larangan pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan menimbulkan spekulasi dan anggapan dari berbagai pihak bahwa warga Kelurahan Patehan antipati ataupun enggan untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada ajang pesta demokrasi pemilu serentak 17 April 2019 serta dikhawatirkan adanya larangan pemasangan alat peraga kampanye ini juga akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat Kelurahan Patehan dalam menyambut pemilu serentak tahun 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Patehan untuk mengidentifikasi alasan ataupun faktor mengapa warga Kelurahan Patehan Yogyakarta melakukan pelarangan pemasangan alat peraga kampanye pada masa pemilu serentak 2019

serta bagaimana partisipasi politik warga Kelurahan Patehan Yogyakarta dalam menggunakan hak suaranya dengan adanya pelarangan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu serentak 2019.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif yakni penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata hasil wawancara dari subjek penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 1990: 309). Lalu untuk penelitian kualitatif mengutip pendapat Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2002:3) dimaknai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui metode ini maka hasil yang dituangkan dalam penelitian berupa rangkaian kata atau kalimat yang mengandung penjelasan dan gambaran yang komperhensif mengenai bagaimana partisipasi politik warga Kelurahan Patehan Yogyakarta pada pemilu serentak 2019 dengan adanya kebijakan pelarangan pemasangan alat peraga kampanye.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan lokasi penelitian yang terdapat topik permasalahan yang peneliti angkat yakni di Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55133. Penelitian berlangsung dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021 dimulai dari tahap pengumpulan data sampai dengan analisis data.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan seleksi khusus atau pertimbangan tertentu (Siyoto,

2015:66). Peneliti menggunakan purposive dikarenakan perlunya kriteria khusus agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah serta memberikan gambaran yang lebih representatif. Kriteria subjek penelitian yang diperlukan yakni difokuskan kepada pihak atau orang dengan kriteria yang sekiranya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi serta andil terkait dengan fenomena permasalahan pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan Yogyakarta pada pemilu serentak 2019. Informan yang memiliki kriteria tersebut dipilih yakni Lurah Kelurahan Patehan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Patehan, Ketua RW 02, RW 03, dan RW 07 Kelurahan Patehan. Subjek penelitian tersebut merupakan pamong wilayah Kelurahan Patehan yang memiliki andil dan informasi komperhensif atas masalah yang akan diteliti yakni terkait pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan Yogyakarta pada Pemilu serentak 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apa yang mendasari warga Kelurahan Patehan, Kota Yogyakarta melakukan pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di daerahnya pada masa kampanye Pemilu 2019 serta bagaimana partisipasi politik masyarakat Kelurahan Patehan Yogyakarta dengan adanya pelarangan pemasangan alat peraga kampanye ini. Wawancara ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai pedoman. Sedangkan untuk dokumentasi yang peneliti pelajari berupa (1) Hasil rekapitulasi suara pemilu serentak 2019 di Kelurahan Patehan; (2) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; (3) PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 23

Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; (4) Data monografi Kelurahan Patehan 2020. Dokumentasi ini diperlukan agar data hasil wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yakni tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Warga Kelurahan Patehan Yogyakarta Melakukan Pelarangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Serentak 2019

Kelurahan Patehan yang total terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) memang tidak secara kompak sepakat melakukan pelarangan pemasangan APK yang sifatnya terstruktur dan sistematis dalam bentuk dan pola yang sama. Masing-masing wilayah satuan RW memiliki cara tersendiri menyikapi pelarangan pemasangan APK di daerahnya. Ada yang secara simbolis tegas memasang spanduk/banner berisi tulisan penegasan bahwa “Kawasan ini bebas dari pemasangan atribut parpol”. Ada juga yang sifatnya memperketat aturan pemasangan alat peraga kampanye di wilayahnya.

Adanya pengetatan aturan pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan mengakibatkan daerah tersebut sangat minim alat peraga kampanye yang terpasang baik parpol ataupun calon peserta pemilu dengan dalih kebijakan itu sudah menjadi kesepakatan warga. Beberapa alasan yang mendasari adanya pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan sebagai berikut :

1) Menghindari Konflik Horisontal Antar Masyarakat

Alasan pertama yang melatarbelakangi beberapa daerah di Kelurahan Patehan menyepakati adanya himbauan pelarangan

pemasangan alat peraga kampanye di Kelurahan Patehan adalah untuk menghindari adanya konflik horisontal antar masyarakat akibat memanasnya tensi politik pada pemilu serentak 2019 terutama pada pemilihan presiden. Alasan ini memang cukup rasional dikarenakan harus diakui memang sejak era Reformasi Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu tetapi pemilu serentak di tahun 2019 kemarin cenderung lebih panas akan tensi politik dan rawan gesekan antar masyarakat, khususnya pada pemilu presiden (pilpres) yang mempertemukan untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto.

Kontestasi Pemilu 2019 berakibat pada pembelahan sosial dan polarisasi di dalam masyarakat baik secara langsung dalam hidup bermasyarakat maupun di media sosial. Alhasil dengan situasi yang dianggap riskan tersebut beberapa daerah di Kelurahan Patehan berdasarkan inisiasi warga sendiri dan tokoh masyarakat setempat sepakat menghimbau untuk tidak dilakukannya pemasangan alat peraga kampanye di daerahnya dengan tujuan tak lain adalah memelihara kerukunan antar masyarakat dan memperkecil adanya potensi konflik horisontal akibat pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Pemilu serentak 2019 yang juga tak lepas dari isu politik identitas dan agama diwarnai dengan perebutan suara mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Munculnya beragam kebijakan, sentimen, dan isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka dan kelompoknya kemudian melahirkan gerakan ijtima'ulama untuk

merekomendasikan calon presiden Prabowo Subianto sebagai penantang petahana. Hasil ijtima'ulama yang diklaim mewakili suara umat Islam justru mendapat sanggahan dari kelompok Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilai tidak mewakili ulama-ulama NU. NU tidak merasa turut andil dan terwakili dalam ijtima'ulama yang terselenggara. Secara de facto pilihan politik NU khususnya struktural berada beriringan menjadi bagian dari koalisi petahana Joko Widodo. Hal tersebut bisa dipahami dengan terpilihnya Ma'ruf Amin, Ketua MUI sekaligus ketua umum syuriah PBNU sebagai cawapres Jokowi.

Penggunaan politisasi agama dalam kegiatan kampanye semakin mempertajam ketegangan sosial yang berdampak pada munculnya rasa saling tak percaya dan saling tak menghargai antar sesama anak bangsa. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai satu sama lain, saling menghormati dan saling berempati. Keragaman yang menjadi spirit Bhinneka Tunggal Ika cenderung diabaikan, padahal Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik dan kekhasannya sendiri membutuhkan nilai-nilai toleransi, yakni menerima perbedaan baik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



Gambar 1.

Dokumentasi spanduk himbauan untuk tidak memasang alat peraga kampanye di titik Kelurahan Patehan

2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dianggap Merusak Keindahan Lingkungan.

Pada saat awal masa kampanye pemilu 2019 lalu didapati alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di sekitaran wilayah Kelurahan Patehan. Ada yang memasang di jalan secara tidak tertib dan ada juga yang memastangkannya di halaman atau tembok milik warga tanpa melalui izin pemilik rumah yang bersangkutan. Alat peraga yang dipasang secara tidak tertib ini kemudian dicopot dan ditertibkan oleh masyarakat secara kolektif atau gotong royong. Setelah kejadian ini tokoh masyarakat dan sebagian warga Kelurahan Patehan menyepakati di untuk wilayahnya tidak dipasang alat peraga pada pemilu 2019 lalu dengan alasan ketertiban. Kelurahan Patehan yang merupakan desa wisata ini dianggap tidak estetik apabila terdapat alat peraga yang bersliweran di sekitaran wilayah kampung apalagi jika ditambah pemasangannya dilakukan tidak secara tertib dan melanggar

aturan yang telah disepakati.

Penggunaan alat peraga oleh peserta pemilu dianggap sudah berlebihan dari segi jumlahnya sehingga merusak pemandangan dan mengganggu ketertiban. Pesan yang disampaikan pun dianggap cenderung monoton sehingga tidak mampu menarik perhatian masyarakat sebagai pemilih untuk memperhatikan atau mengingat siapa kandidat yang ada di alat peraga tersebut. Estetika dan daya tarik alat peraga sering berbenturan. Kreatifitas dibatasi estetika dan banyak alat peraga kampanye yang dipasang secara tidak beraturan sehingga mengakibatkan simpati masyarakat justru malah berkurang pada peserta pemilu tertentu.



Gambar 2.

Dokumentasi spanduk himbauan untuk tidak memasang alat peraga kampanye di beberapa titik wilayah Kelurahan Patehan

3) Sosialisasi Politik Tidak Harus Memakai Alat Peraga Kampanye

Masyarakat Kelurahan Patehan beranggapan bahwa banyak cara lain dalam melakukan sosialisasi politik ke masyarakat selain dengan pemasangan alat peraga kampanye seperti sosialisasi melalui media sosial contohnya. Selain itu mereka berpandangan bahwa sosialisasi politik melalui alat peraga kampanye dianggap sudah tidak lagi efektif dan efisien untuk menarik minat

masyarakat. Kemajuan teknologi yang sudah berkembang begitu cepat menjadi salah satu dasar argumen yang dipakai masyarakat untuk mengatakan hal demikian itu. Menurutnya kampanye dalam rangka sosialisasi politik cukup dilakukan di media sosial atau lebih baik bisa turun langsung ke masyarakat tanpa embel embel alat peraga.

Kelurahan Patehan terkenal dengan sebutan kampung *cyber* mengklaim bahwa sebagian besar masyarakatnya sudah memiliki akses yang mumpuni terhadap media sosial sebagai salah satu platform melakukan kampanye politik. Alat peraga kampanye sebagai media luar ruang yang dimanfaatkan para peserta pemilu pada saat pemilihan umum memang sudah seharusnya perlu untuk dievaluasi. Alat peraga kampanye yang ada akan berfungsi maksimal jika dimaksimalkan dengan baik. Kebanyakan memang hal tersebut belum dilakukan. Alat peraga kampanye yang digunakan para peserta pemilu seringkali bersifat monoton dengan menampilkan foto dan nomor serta sedikit visi misi. Cara kampanye berupa simbolisasi alat peraga bisa diganti dengan cara- cara yang lebih substantif.

2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Patehan Pada Pemilu Serentak 2019

Terlepas dari tindakan pelarangan pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh segelintir warga Kelurahan Patehan merupakan suatu hal yang sebenarnya bukan menjadi wewenangnya, namun tingkat partisipasi politik masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 justru bisa dibilang tinggi. Hal ini adalah suatu capaian

yang positif dan patut untuk diapresiasi dikarenakan pada dasarnya memang semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas. Tingginya tingkat partisipasi politik di Kelurahan Patehan pada pemilu serentak 2019 didasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.

Partisipasi Pemilih di Kelurahan Patehan pada pemilu serentak 2019

Jenis Pemilihan	Presentase
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	85.52%
Pileg DPR RI	84.59%
Pileg DPRD Provinsi	84,52%
Pileg DPRD Kota	84,52%
Pileg DPD	84,61%

Pemilu serentak tahun 2019 di Kelurahan Patehan secara umum terlaksana dengan baik dan demokratis, ditambah masyarakat Kelurahan Patehan juga antusias dalam memberikan hak pilihnya baik dalam pemilu presiden ataupun legislatif. Hal ini diperkuat dari berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dari total 4718 pemilih yang terdaftar di 21 TPS dalam daftar pemilih tetap, 4035 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan hak

suaranya atau sekitar 85,52% masyarakat Kelurahan Patehan menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden. Untuk pemilu legislatif dari total 4718 daftar pemilih tetap yang terdaftar, 3991 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya atau sekitar 84,59%. Angka ini lebih tinggi dari tingkat partisipasi masyarakat Indonesia secara umum di tingkat nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Indonesia secara keseluruhan pada pemilu serentak tahun 2019 di tingkat nasional berada di angka 81,97% untuk pemilu presiden dan 81,69% untuk pemilu legislatif. Jika menggunakan standar tersebut maka tingkat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Patehan pada pemilu 2019 kemarin lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi keseluruhan pada tingkat nasional baik itu pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Bahkan sebelum pemilu serentak 2019 diselenggarakan awalnya KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya menargetkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 77,5%.

Partisipasi politik masyarakat Kelurahan Patehan yang tinggi dalam pemilu serentak 2019 lalu seakan menjawab keraguan dari berbagai pihak yang mulanya beranggapan bahwa pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di beberapa daerah di Kelurahan Patehan dikhawatirkan akan berdampak pada antusiasme masyarakat disana yang akan menurun dalam rangka menggunakan hak suaranya pada pemilu 2019. Tetapi faktanya hal ini justru berbanding terbalik dengan

hasil di lapangan bahwa setelah pemilu dilaksanakan, tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Patehan justru melampaui rata-rata nasional baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif.

Keikutsertaan dan antusiasme warga Kelurahan Patehan dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak 2019 adalah sesuatu yang bisa dipandang positif dan layak untuk mendapatkan apresiasi. Hal ini dikarenakan pada implementasinya tingginya tingkat partisipasi di suatu daerah menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2007: 369).

Dalam teori partisipasi politik terdapat dua konsep yang menyusunnya, yakni partisipasi (peran-serta masyarakat) dan (arena kompetisi) politik. Secara umum teori partisipasi politik mengatakan bahwa tinggi atau rendahnya peran-serta masyarakat dalam suatu kegiatan politik pemerintahan seperti pemilihan umum (sebagai arena kompetisi), mengindikasikan tingkat kelayakan sebuah sistem politik dan level demokrasi suatu negara. Arena kompetisi Pemilu 2019 yang diselenggarakan secara serentak antara pemilu presiden dan legislatif membuat partisipasi masyarakat secara nasional memang meningkat tak terkecuali di Kelurahan Patehan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pelarangan pemasangan alat peraga

kampanye pada masa kampanye pemilu serentak 2019 di beberapa wilayah Kelurahan Patehan Yogyakarta dilakukan atas dasar kesepakatan dari warga masyarakat dengan alasan untuk Menghindari adanya konflik horisontal sesama warga akibat tensi panas pemilu 2019, Pemasangan alat peraga kampanye dianggap merusak keindahan lingkungan, Anggapan bahwa sosialisasi politik tidak harus melalui alat peraga bisa dengan cara lain yang lebih efektif dan efisien.

2. Tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Patehan dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak 2019 tergolong tinggi dan melebihi rata-rata tingkat partisipasi politik nasional yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara pelarangan pemasangan alat peraga kampanye dengan sikap acuh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Saran

1. Untuk Masyarakat Kelurahan Patehan
Sebaiknya untuk pemilu selanjutnya dapat untuk meninjau ulang kembali mengenai kebijakan terkait pelarangan pemasangan alat peraga kampanye di wilayahnya dikarenakan bagaimanapun peserta pemilu memiliki hak untuk memasang alat peraga kampanye dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang.
2. Untuk Peserta Pemilu
Peserta pemilu sebaiknya sebelum melakukan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum untuk dapat berkoordinasi dan meminta izin terlebih dahulu kepada panwaslu

serta masyarakat setempat agar mengetahui aturan pemasangan sehingga pemasangan alat peraga berlangsung secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban dan keindahan wilayah.

3. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU sebagai penyelenggara pemilu hendaknya mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik lagi terkait aturan pemasangan alat peraga kampanye serta untuk turun langsung mengawasi pemasangannya di daerah-daerah dan tidak segan bertindak tegas kepada peserta pemilu manapun yang terbukti melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1990). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N, dkk. (2019). *Mewujudkan*

Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penelitian Kualitatif.
Bandung:PT. Remaja
Rosdakarya.

Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.*

Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 157-159.

Yuliyanto, M. (2013). Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Era Demokrasi Elektoral. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13, 34-37.

Moleong, L.J. (2002). *Metodologi*

